



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 35 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di Kota Mataram yang secara fungsional terkait dengan penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah di Kota Mataram yang secara fungsional terkait dengan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

20. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan BTT penanganan COVID-19 agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. untuk optimalnya pembiayaan pelayanan publik serta tercapainya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19;
- b. sebagai landasan hukum dalam penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT terkait penanganan COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian kesatu Umum

Pasal 4

Belanja kebutuhan tanggap darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT.

Pasal 5

- (1) Anggaran BTT bersumber dari dana transfer pemerintah, bantuan keuangan dan APBD.
- (2) Anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung SKPKD.

Pasal 6

Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mencukupi, dapat menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Bagian Kedua Penganggaran BTT

Pasal 7

- (1) BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk:
 - a. pencegahan dan penanganan kesehatan;
 - b. penanganan dampak sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengadaan/penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *face shield*, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - b. pengadaan/penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, PCR/*Swab test kit*, *rapid test kit*, *ventilator*, alat uji deteksi COVID-19, sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - c. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) serta tenaga non kesehatan lainnya dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien COVID-19;
 - d. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- e. penyemprotan desinfektan;
 - f. penyediaan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - h. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - i. penanganan jenazah korban positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - j. penyebarluasan informasi dan penyuluhan terkait penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - k. peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi COVID-19; dan
 - l. penanganan kesehatan lainnya.
- (3) Penanganan dampak sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar masyarakat dari rumah;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 melalui kampanye/sosialisasi lewat media massa/elektronik;
 - d. pemberian insentif berupa :
 - 1. pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - 2. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 - 3. pemberian bantuan stimulus ekonomi berupa penguatan modal usaha dan/atau pemberian peralatan usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lainnya yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; serta
 - e. kegiatan penanganan sosial, ekonomi dan budaya lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada:
- a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (5) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bantuan sosial.
- (6) Tata cara pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengacu pada ketentuan terkait tata cara pengelolaan hibah/bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

Bagian Ketiga

Kriteria UMKM Penerima Bantuan Stimulus Ekonomi

Pasal 8

Kriteria UMKM dan pelaku usaha lainnya Penerima Bantuan Stimulus Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e angka 4, meliputi :

- a. sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (*unbankable*);
- b. tidak menerima bantuan stimulan ekonomi lainnya dari pemerintah;
- c. merupakan pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19, yang dibuktikan dengan penjelasan singkat mengenai kondisi usaha dan keuangannya;

- d. merupakan warga Kota Mataram, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- f. bukan merupakan ASN;
- g. bukan anggota TNI/POLRI; dan
- h. bukan pegawai BUMN/BUMD.

Pasal 9

Yang termasuk UMKM dan pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e angka 4, meliputi :

- a. pelaku usaha yang bergerak dibidang pertanian;
- b. pelaku usaha yang bergerak dibidang peternakan;
- c. pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan;
- d. pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan barang dan/atau jasa;
- e. pelaku usaha yang bergerak dibidang perindustrian; dan
- f. pedagang kaki lima atau pedagang informal lainnya.

BAB IV

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penetapan Status Tanggap Darurat

Pasal 10

Dalam keadaan darurat Walikota menetapkan status tanggap darurat dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Rencana Anggaran Biaya

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan anggaran BTT ke Walikota.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan BTT, yang selanjutnya dikirim ke Inspektorat untuk dilakukan reviu.
- (3) Persetujuan Walikota terkait permohonan anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil reviu RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

Bagian Ketiga
Rencana Kebutuhan Belanja

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyusun RKB sebagai dasar usulan penggunaan BTT.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD, dengan disertai persetujuan Walikota, hasil reviu Inspektorat, nota dinas permohonan pencairan dana, dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dilapangan.

Bagian Keempat
Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Pengguna Anggaran BTT yang dikelolanya.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul RKB menjadi Bendahara Pengeluaran anggaran BTT yang dikelola Perangkat Daerahnya.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 14

- (1) PPKD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya RKB dengan tembusan laporan kepada Walikota.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU)
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bendahara pengeluaran SKPKD membuat surat permintaan pembayaran SPP-TU/SPM-TU untuk penerbitan SP2D dengan melampirkan :
 - a. Surat pengantar SPP-TU;
 - b. Ringkasan SPP-TU;
 - c. Surat keterangan pengajuan SPP-TU; dan
 - d. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (4) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.
- (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 15

- (1) Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
- (2) Dalam hal barang/jasa tidak termasuk yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Ketujuh
Batas Waktu Penggunaan

Pasal 16

Batas waktu penggunaan BTT untuk kebutuhan penanganan COVID-19 adalah selama waktu status keadaan tanggap darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan pemerintah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap terdiri dari :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dana BTT tanggap darurat COVID-19 paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana BTT tanggap darurat COVID-19; dan
 - c. rekap pembelian barang/Aset dari dana BTT tanggap darurat COVID-19.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana yang belum digunakan maka wajib dikembalikan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyampaikan laporan penggunaan anggaran BTT kepada Walikota.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

Walikota melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2020
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 24